



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 445/ 030.1 / RSUD

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Pegawai RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- MENINGGAT 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

M E N E T A P K A N

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

KESATU

Penerima Penghargaan (*Reward*) adalah seluruh Pegawai RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap Badan Layanan Umum Daerah (PTTBLUD).

KEDUA

1. Pegawai RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa:
 - a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik/Teladan.
 - b. Untuk petugas yang berstatus PNS maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikkan maksimum 2 point pada unsur Perilaku Kerja, Subunsur Orientasi Pelayanan dan Subunsur Komitmen, sedangkan untuk petugas yang berstatus PTTBLUD diberikan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang bersangkutan
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai Terbaik/Teladan, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

- 3 Unsur yang dinilai di antaranya adalah :
 - a. Menerapkan kode etik pegawai / minim komplain dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
 - c. Sikap perilaku dan penampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
 - d. Tingkat kepekaan, respon, kerjasama petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien; dan
 - e. Tingkat keterampilan dan inovatif petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- 4 Penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap semester dalam tahun berjalan

KETIGA

Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus PNS maupun PTTBLUD di Lingkungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS, dapat berupa:
 - a. Tidak menjalankan kewajiban dan/ atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
 - b. Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan Jasa Pelayanan yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Jenis-jenis hukuman pelanggaran jam kerja untuk Petugas Pelayanan Publik yang berstatus PNS, dapat terdiri dari :

Kategori	Tidak Masuk Kerja (Hari)	Sanksi
I	5 - 15 Hari	Disiplin Ringan
	5 Hari	Teguran Lisan
	6 - 10 Hari	Teguran Tertulis
	11 - 15 Hari	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
II	16 - 30 Hari	Disiplin Sedang
	6 - 20 Hari	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
	21 - 25 Hari	Penundaan Kenaikan Pangkat
	26 - 30 Hari	Penurunan Pangkat selama satu tahun
III	31 - 45 Hari	Disiplin Berat
	31 - 35 Hari	Penurunan Pangkat selama tiga tahun
	36 - 40 Hari	Penurunan Jabatan
	41 - 45 Hari	Pembebasan Jabatan
	≥ 46 Hari	Pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat

- d. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi PNS
 - e. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar
2. Pemberian hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik yang berstatus PTTBLUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terlambat masuk kerja dengan kisaran waktu 1-30 menit, dikenakan hukuman berupa pemotongan tunjangan Jasa Pelayanan;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak

- perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- c. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PTTBLUD selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 5 Januari 2020

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

dr. SUNARDO BUDI . S . Sp. THT-KL. M.Kes
NIP. 19720727 200312 1 005